

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha pendidik untuk memimpin anak didik secara umum guna mencapai perkembangannya menuju kedewasaan jasmani maupun rohani.<sup>1</sup> Menurut konsep Islam sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Fadhil al-Djamali bahwa “Pendidikan adalah proses yang mengarahkan manusia kepada derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar).<sup>2</sup> Jadi yang dimaksud dengan pendidikan yaitu proses transfer ilmu dari seorang pendidik kepada peserta didik yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan yang awalnya tidak bisa menjadi bisa.

Pendidikan sangatlah diperlukan komponen kegiatan belajar mengajar yang baik. Diantara komponen tersebut adalah pendidik dan peserta didik. Didalam Proses Belajar Mengajar (PBM) akan terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik. Peserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai pencari, penerima pelajaran yang dibutuhkan, sedangkan pendidik adalah seseorang atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai pengolah kegiatan belajar mengajar dan seperangkat peranan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Selain komponen pendidik dan peserta didik, juga diperlukan adanya model, strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran yang berkualitas.

Adanya komponen-komponen tersebut maka akan mengarahkan terwujudnya tujuan pendidikan nasional dan dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajarnya, termasuk dalam kualitas dan potensi pola pemikirannya serta relevansinya dengan perubahan sikap, tingkah laku, dan perbuatannya.

---

<sup>1</sup> Sardiman, A. M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Raja Grafindo Persada Jakarta, Cet VIII, 2001, hlm. 139.

<sup>2</sup> M. Arifin, M. Ed, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 17.

Pendidikan dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>3</sup> Tujuan dari pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT dan menjadi warga negara demokratis yang bertanggung jawab.

Membangun manusia yang cerdas harus bersamaan dengan memantapkan keimanan dan ketakwaan agar kecerdasan manusia tetap dalam sikap ketundukan dan kepengkuan akan keberadaan Tuhan. Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan juga harus disertai dengan penanaman budi pekerti luhur agar manusia yang berpengetahuan tetap bersikap *tawadhu'* (rendah hati) sehingga terjadi keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani.<sup>4</sup> Jadi, dalam membentuk kecerdasan peserta didik harus diimbangi dengan penanaman budi pekerti luhur agar kelak menjadi manusia berpengetahuan yang rendah hati.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Kusno selaku guru pengampu mata pelajaran akidah akhlak di MTs N 2 Kudus bahwa disamping melakukan proses transfer pendidikan beliau juga mengajarkan agar selalu tunduk akan keberadaan Tuhan dengan bersikap *tawadhu'* kepada setiap orang. Beliau juga mengatakan bahwa untuk mengajarkan hal tersebut kepada peserta didik beliau menerapkan *jurisprudential inquiry model* dengan metode berdiskusi, beliau bukan hanya mengajarkan metode berdiskusi tetapi lebih mengajarkan bagaimana menanamkan budi pekerti yang luhur dengan menghargai pendapat orang lain.<sup>5</sup> Jadi dalam penerapan *jurisprudential inquiry*

---

<sup>3</sup> M. Saekhan Muchith, *Pendidikan Tanpa Kenyataan*, UNNES Press, Semarang, 2008, hlm. 10.

<sup>4</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 68.

<sup>5</sup> Hasil wawancara oleh Kusno, S. Pd. I selaku Guru Pengampu Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs. N 2 Kudus, pada tanggal 27 Agustus 2016 jam 10:00 WIB di Ruang Tata Usaha.

*model* ini guru menggunakan metode diskusi, peserta didik diajarkan bagaimana cara berdiskusi yang baik disamping proses belajar mengajar.

Membentuk manusia yang cerdas dan bertawadhu' tidak semudah yang dibayangkan. Guru juga harus dapat menyeimbangkan antara materi ajar, mata pelajaran, dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Kusno bahwa dalam membentuk manusia yang cerdas beliau memilih *jurisprudential inquiry model*, model ini juga bisa membentuk manusia yang cerdas dan bertawadhu' karena model ini bertujuan mengajari peserta didik untuk menganalisis dan berfikir secara sistematis dan kritis terhadap isu-isu yang sedang hangat di masyarakat.

Ketrampilan berpikir ini memungkinkan seorang individu untuk mampu menghadapi situasi-situasi sulit atau persoalan-persoalan yang menghadang dan mencari pemecahan masalahnya. Mengajarkan ketrampilan berpikir tingkat tinggi semacam ini akan membantu peserta didik menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan mampu membuat keputusan secara mandiri. Dan tentu saja berpikir kritis ini menjadi salah satu ketrampilan penting seorang pemimpin.<sup>6</sup> Jadi, kemampuan berpikir kritis dirasa mampu untuk membentuk peserta didik menjadi seseorang yang mandiri, tangguh, dan membuat keputusan secara mandiri.

Di samping itu, dunia pendidikan juga memerlukan berbagai inovasi. Hal ini penting dilakukan untuk kemajuan kualitas pendidikan yang tidak hanya menekankan pada teori, tetapi juga harus bisa diarahkan pada hal yang bersifat praktis. Diakui atau tidak, banyak yang merasa bahwa sistem pendidikan, terutama proses belajar mengajar, terasa sangat membosankan.

Maka dari itu, kita membutuhkan inovasi pembelajaran agar para peserta didik menjadi bersemangat, mempunyai motivasi untuk belajar, dan antusias menyambut pelajaran di sekolah. Jika mereka senang saat memasuki kelas maka mereka pasti akan mudah mengikuti mata pelajaran.

---

<sup>6</sup> Benedictus Widi Nugroho, *Mendidik dengan Jernih Hati dan Terang*, Kanisius, Yogyakarta, 2013, hlm. 170

Pembelajaran merupakan sebuah proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik, yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan proses pembelajaran merupakan interaksi semua komponen atau unsur yang terdapat dalam pembelajaran, yang satu sama lainnya saling berhubungan dalam sebuah rangkaian untuk mencapai tujuan. Adapun yang termasuk dalam komponen pembelajaran adalah tujuan, bahan, model, strategi, metode, alat, dan penilaian.<sup>7</sup> Pembelajaran yang baik bisa terwujud ketika komponen pembelajaran berjalan dengan semestinya.

Salah satu komponen yang tak kalah penting adalah pemilihan model. Pada pembelajaran suatu konsep atau materi tertentu, tidak ada satu model pembelajaran yang lebih baik daripada model pembelajaran lainnya. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan seperti mata pelajaran, lingkungan belajar, dan tingkat perkembangan kognitif peserta didik sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Begitu juga dalam pembelajaran agama Islam khususnya akidah akhlak, tidak terlepas dari penggunaan model.

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran akidah akhlak adalah *jurisprudential inquiry model*. Model tersebut merupakan model pemecahan masalah sosial melalui rasa ingin tahu secara akademis. Model ini dirancang untuk mengajari siswa berfikir secara kritis dan sistematis. Karena dalam pembelajaran akidah akhlak guru selalu menggunakan cara yang konvensional, misalnya dengan berceramah atau siswa disuruh baca buku sendiri. Hal ini yang mendorong guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang lebih inovatif dan supaya siswa tidak jenuh dengan suasana belajarnya. Kalau menggunakan model pembelajaran konvensional, siswa tidak dilatih untuk mengolah rasa, dan guru tidak bisa membedakan siswa yang memang berprestasi dalam hal kecakapan berpikir dengan siswa yang masih pasif.

---

<sup>7</sup> Moh Sholeh Hamid, *Metode Edutainment*, Diva Press, Jogjakarta, 2011, hlm. 207.

*jurisprudential inquiry model* ini bertujuan untuk melatih siswa berpikir kritis dan sistematis secara akademik. Jadi dalam pembelajaran akidah akhlak yang menggunakan model ini siswa bisa memberikan pendapat dan argumennya sesuai dengan kemampuan akademiknya. Penggunaan model pembelajaran yang tepat juga dapat mendorong tumbuhnya rasa senang siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik.

Realitanya berpikir kritis dalam mata pelajaran akidah akhlak adalah peserta didik mampu berdiskusi dengan baik dan menyampaikan argumentasinya di depan kelas. Sebelum peserta didik berdiskusi, mereka harus mempertimbangkan dan menganalisis pendapatnya masing-masing dengan kelompoknya. Pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik diasah dengan menganalisis dan mempertimbangkan pendapat mereka dengan logis dan sistematis supaya makna yang terkandung dalam materi tersebut tersampaikan sehingga mereka tau mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan.<sup>8</sup> Jadi, peserta didik pada pembelajaran akidah akhlak di kelas VII dilatih kemampuan berpikir kritisnya dengan mempertimbangkan dan menganalisis pendapat mereka dengan logis dan sistematis.

*jurisprudential inquiry model* dalam pembelajaran akidah akhlak dirasa mampu untuk membantu seorang siswa berpikir secara kritis ketika dihadapkan pada suatu kondisi tertentu. Jadi, nanti ketika seorang siswa berada pada kondisi tertentu, siswa akan bisa mempertimbangkan secara matang ketika akan memutuskan sesuatu.

Penelitian ini terfokus pada bagaimana hubungan *jurisprudential inquiry model* dapat diterapkan oleh guru akidah akhlak guna untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis di MTs. N 2 Kudus. Pada hakikatnya setiap peserta didik memiliki pendapat masing-masing, untuk itu seorang guru

---

<sup>8</sup> Hasil observasi peneliti di MTs N 2 Kudus pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas VII, tanggal 27/8/2016 jam 12:30

mempunyai cara-cara khusus agar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul: **“Studi Korelasi *Jurisprudential Inquiry Model* dengan Kemampuan Berpikir Kritis Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs. Negeri 2 Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini perlu diterangkan dalam suatu rumusan yang jelas guna memberikan arahan terhadap pembatasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *jurisprudential inquiry model* peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs. Negeri 2 Kudus?
2. Bagaimana kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs. Negeri 2 Kudus?
3. Seberapa besarkah korelasi antara *jurisprudential inquiry model* dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs. Negeri 2 Kudus?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *jurisprudential inquiry model* peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs. Negeri 2 Kudus.
2. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs. Negeri 2 Kudus.
3. Untuk mengetahui besarnya korelasi *jurisprudential inquiry model* dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs. Negeri 2 Kudus.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Verifikasi teori hubungan *jurisprudential inquiry model* dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak.
- a. Menambah pengetahuan kepustakaan mengenai hubungan *jurisprudential inquiry model* dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak.
- b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lanjut mengenai hubungan *jurisprudential inquiry model* dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs. Negeri 2 Kudus.
- c. Merupakan tambahan pengetahuan tentang *jurisprudential inquiry model* dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Madrasah

Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan pada umumnya dan khususnya bagi lembaga pendidikan dimana tempat penelitian ini berlangsung, mengenai *jurisprudential inquiry model* dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs. Negeri 2 Kudus.

###### b. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi guru dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran akidah akhlak dengan menggunakan *jurisprudential inquiry model* di MTs. Negeri 2 Kudus supaya peserta didik mudah memahami dan tidak jenuh dalam proses pembelajaran.

c. Bagi Peserta Didik

Melatih peserta didik untuk berpikir kritis, mengolah pendapat, dan memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan guru khususnya pada mata pelajaran akidah akhlak.

